



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELOMPOK TERBANGAN
DPD-LASQI TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
DI PANGKALAN BUN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Lomba Kelompok Terbangan DPD-LASQI Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPD-LASQI) Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 13 September 2019, Nomor : 133/DPD-LASQI/KTB/IX/2019 Perihal Mohon untuk dapat diterbitkan SK Panitia Lomba Kelompok Terbangan Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Lomba Kelompok Terbangan Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Panitia Penyelenggara Lomba Kelompok Terbang DPD-LASQI Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Panitia bertugas mengkoordinir dan mempersiapkan segala pelaksanaan Lomba Kelompok Terbang Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun, serta menyusun dan melaporkan secara tertulis Laporan Pertanggung Jawaban Lomba Kelompok Terbang Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun kepada Bupati Kotawaringin Barat.
2. Dewan Juri bertugas mengatur dan mengkoordinir, serta melaksanakan penilaian dan menetapkan Peserta Terbaik I, II, III dan Harapan pada Lomba Kelompok Terbang Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun.
3. Panitia bertugas membantu Dewan Juri dengan mengikuti dan mencatat jalannya perlombaan.

KETIGA

: Panitia Penyelenggara lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Penanggung jawab | Rp 800.000,- /kegiatan |
| b. Ketua Umum | Rp 750.000,- /kegiatan |
| c. Wakil Ketua | Rp 750.000,- /kegiatan |
| d. Sekretaris Umum | Rp 750.000,- /kegiatan |
| e. Wakil Sekretaris | Rp 750.000,- /kegiatan |
| f. Bendahara | Rp 750.000,- /kegiatan |
| g. Seksi Acara | Rp 650.000,- /kegiatan |
| h. Seksi Lomba dan Penjurian | Rp 650.000,- /kegiatan |
| i. Seksi Konsumsi | Rp 650.000,- /kegiatan |
| j. Seksi Perlengkapan | Rp 650.000,- /kegiatan |
| k. Seksi Sekretariat | Rp 650.000,- /kegiatan |

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 26 September 2015



[Handwritten signature]

GUHRIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELOMPOK TERBANGAN
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 DI PANGKALAN BUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELOMPOK
TERBANGAN TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 DI
PANGKALAN BUN

1

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
I	PANITIA PENYELENGGARA			
1	Ir. M. Rosihan Pribadi	Kadis Dikbud	Penanggung Jawab	800.000,-
2	H. Yusra Marwan	Ketum DPD Lasqi	Penanggung Jawab	800.000,-
3	Drs. H. Asyikin Noor Bakri	Wakil Ketua DPD Lasqi Kobar	Ketua Umum	750.000,-
4	Jamri, S.Pd	Kabid Kebudayaan	Wakil Ketua	750.000,-
5	Muhammad Sanusi, S. Ag	Kemenag Kobar	Sekretaris Umum	750.000,-
6	Arji Sappa	Dikbud Kobar	Wakil sekretaris	750.000,-
7	Vera Dwita	Dikbud Kobar	Bendahara	750.000,-
8	Dra. Sussanna	SMKN 1 P. Bun	Seksi Acara	650.000,-
9	Hardiansyah M. Turki	Dinas PUPR Kobar	Seksi Acara	650.000,-
10	Rafiqoh, S.Pd	SMPN 2 Arsel	Seksi Acara	650.000,-
11	Murhami	DPD Lasqi Kobar	Seksi Acara	650.000,-
12	Sya'ban M. Noor, S.Pd.I	DPD Lasqi Kobar	Seksi Lomba dan Penjurian	650.000,-
13	M. Yamin, BA	DPD Lasqi Kobar	Seksi Lomba dan Penjurian	650.000,-
14	Hj. Rusnita	DPD Lasqi Kobar	Seksi konsumsi	650.000,-
15	Hj. Soesilawati Sabran	DPD Lasqi Kobar	Seksi konsumsi	650.000,-
16	Hj. Nurhasana, S.E.I	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
17	Hj. Tk. Salamah	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
18	Gusti Ahmadin	DPD Lasqi Kobar	Seksi Perlengkapan	650.000,-
19	Mite	DPD Lasqi Kobar	Seksi Perlengkapan	650.000,-
20	Ngariah	DPD Lasqi	Seksi Perlengkapan	650.000,-

21	Fathuddin, S.Pd	DPD Lasqi Kobar	Seksi Sekretariat	650.000,-
22	Ahmad Herianto, S. Hum	MAN P. Bun	Seksi Sekretariat	650.000,-
II	DEWAN JURI			
1	H. M. Tamzil Azis	DPD Lasqi Kobar	Ketua	700.000,-
2	H. Ali Sudarta	DPD Lasqi Kobar	Sekretaris	550.000,-
3	Acep Syahrudin, S.Pd.I	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
4	H. Mariadi. JK	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
5	Hj. Shopiah Haryati, BA	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
6	Hj. Asmanah	DPD Lasqi	Anggota	550.000,-
7	Ir. Muhammad Mukhdari	DPD Lasqi	Anggota	550.000,-
III	PANITERA			
1	H. Abdul Wahid Bakri	DPD Lasqi Kobar	Panitera	550.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

